SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 240 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 278 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa alokasi dana perimbangan desa ditujukan untuk mempercepat pembangunan desa melalui pendistribusian anggaran guna meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, serta mengurangi kesenjangan antar desa, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah melalui bantuan keuangan kepada desa;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam mekanisme pencairan alokasi dana perimbangan desa, mempertimbangkan aspek proporsi anggaran Pemerintah Daerah yang menyebabkan perlu adanya perbaikan dalam aspek pencairan alokasi dana perimbangan desa, sehingga ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung, perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 278) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 278 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 278) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 257 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257);

b. Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 40),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Alokasi dana desa setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD, yang terdiri dari:
 a. tunjangan operasional Penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil dan operasional Pemerintah Desa;
 b. operasional Pemerintah Desa;
 c. operasional dan tunjangan BPD;
 d. jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 e. tunjangan hari raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 f. tunjangan hari raya bagi BPD.

(2) Sisa dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 a. pengadaan seragam pakaian dinas lapangan satuan perlindungan masyarakat lengkap untuk 20 (dua puluh) orang per Desa;
 b. penanggulangan kemiskinan melalui program dan operasional pusat kesejahteraan sosial;
 c. peningkatan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan:
 1. bantuan operasional pelayanan kesehatan di Desa;
 2. progam keluarga berencana dan pos pelayanan terpadu; dan
 3. pemberian insentif untuk mitra bidan Desa yang personilnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas usulan bidan Desa.
 d. peningkatan pendidikan dasar meliputi :
 1. bantuan kesejahteraan bagi guru non formal meliputi pendidikan anak usia dini dan madrasah diniyah;
 2. alat peraga pendidikan anak usia dini dan madrasah diniyah;
 3. bantuan beasiswa/ akomodasi bagi anak sekolah yang tidak mampu;
 4. bantuan penyelenggaraan program paket belajar di madrasah;
 5. bantuan sewa kontrakan/asrama anak sekolah yang kurang mampu; dan
 e. peningkatan pelayanan kepada masyarakat meliputi:
 1. pengadaan mobil pelayanan masyarakat; dan
 2. pengadaan motor operasional.

f. pengadaan tanah desa dan tanah kas desa serta sertifikasi tanah desa dan tanah kas desa;
g. pembangunan dan perbaikan kantor desa;
h. penunjang operasional lembaga pemberdayaan masyarakat Desa; dan
i. insentif untuk penunjang operasional rukun tetangga dan rukun warga.

2. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1) Pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga dikecualikan dari ketentuan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
(2) Pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahap dalam 1 (satu) tahun anggaran.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Dokumen pencairan dana ADPD disusun secara terintegrasi dari 3 (tiga) komponen yaitu Dokumen pencairan dana Alokasi Dana Desa, Dokumen pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dokumen pencairan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, yang terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2) Dokumen pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga disampaikan tersendiri.

4. Ketentuan Romawi I huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 240

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DESY ARYANTI, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19770923 201001 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 240 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 278 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

I. PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

E. PENGGUNAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA (ADPD)

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
 a. Peghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan paling tinggi per bulan dengan rincian sebagai berikut :
 1) Kepala Desa : Rp5.136.750,-
 2) Sekretaris Desa : Rp4.086.750,-
 3) Kepala Seksi : Rp2.986.750,-
 4) Kepala Urusan : Rp2.986.750,-
 5) Kepala Dusun : Rp2.586.750,-
 6) Staf : Rp2.036.750,-

 b. Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:
 1) Tunjangan Operasional PJS Kepala Desa PNS;
 2) Untuk Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) dan penyusunan pelaporan;
 3) pengeluaran rutin kantor seperti pembayaran listrik, telepon, Koran/ multimedia, air;
 4) operasional Badan Permusyiawaratan Desa meliputi:
 a) Kebutuhan sekretariat atau alat tulis kantor;
 b) Kebutuhan rapat-rapat BPD, musyawarah pemilihan BPD;
 c) Perjalanan dinas ke Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 5) Tunjangan Lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 a) Jaminan ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa;
 b) Tunjangan bagi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan PPKD;
 c) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purnabakti;
 d) Tunjangan Kematian; dan
 e) Dapat menganggarkan Tunjangan Hari Raya (THR).
 6) insentif operator, penjaga kantor/OB, sopir;
 7) tunjangan hari raya BPD; dan
 8) penganggaran biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antar Waktu (PAW) atau Pemilihan Suara Ulang (PSU).

 c. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat:
 1) pengadaan seragam pakaian dinas lapangan satuan perlindungan masyarakat (PDL Linmas) lengkap untuk 20 (dua puluh) orang per Desa;
 2) penanggulangan kemiskinan, termasuk fasilitasi Sarana Prasarana dan Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS);

3) peningkatan Kesehatan Masyarakat meliputi:
 a) bantuan operasional pelayanan kesehatan di desa;
 b) program KB dan Posyandu;
4) dalam rangka advokasi dukungan keuangan desa untuk program KKBPK antara lain :
 a) pertemuan Pos KB dan Sub PPKBD;
 b) Opearsional Pendataan Keluarga;
 c) rakor KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Sejahtera);
 d) transportasi Pos KB Desa;
 e) penyiapan Rumah Data di Kampung KB
5) pemberian insentif untuk mitra bidan desa (dukun bayi) yang personilnya ditetapkan dengan SK Kades atas usulan Bidan Desa;
6) Gerakan hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
7) Peningkatan pendidikan dasar meliputi :
 a) bantuan kesejahteraan bagi guru non formal (POS PAUD, madrasah diniyah);
 b) alat peraga POS PAUD dan madrasah diniyah;
 c) bantuan beasiswa/akomodasi bagi anak sekolah yang tidak mampu;
 d) bantuan penyelenggaraan Program Paket Belajar di madrasah;
 e) bantuan sewa kontrakan/ asrama anak sekolah yang kurang mampu; dan
8) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat:
 a) pengadaan mobil pelayanan masyarakat; dan
 b) pengadaan motor operasional.
9) Untuk pengadaan tanah kas desa dan sertifikasi tanah kas desa;
10) Pembangunan Infrastruktur Desa: Pembangunan dan Perbaikan Kantor Desa:
 a) pembangunan/peningkatan ruang pelayanan umum di kantor desa;
 b) pembangunan/peningkatan gedung serbaguna desa; dan
 c) pembangunan/peningkatan ruang perkantoran desa lainnya.
11) Menunjang operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan tunjangan BPD:
 a) operasional LPM menyesuaikan kemampuan anggaran desa:
 - Kebutuhan sekretariat atau alat tulis kantor
 - Kebutuhan rapat-rapat/SPPD
 b) Insentif untuk operasional RT dan RW :
 RT : Rp250.000,-
 RW : Rp300.000,-
 c) Tunjangan BPD:
 Ketua : Rp1.325.000,-
 Wakil Ketua : Rp1.125.000.,-
 Sekretaris : Rp1.000.000,-
 Anggota : Rp900.000,-
12) Pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan:
 Ketua BPD : Rp62.400
 Wakil Ketua BPD : Rp62.400
 Sekretaris BPD : Rp62.400

Anggota BPD	: Rp62.400
Ketua RT	: Rp62.400
Ketua RW	: Rp62.400
Sekretaris RT	: Rp5.400
Sekretaris RW	: Rp5.400

2. Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah

Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dialokasikan untuk:

a. menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan/aset–aset Desa, terdiri dari:
 1) pemeliharaan Kendaraan bermotor (mobil, motor, dll);
 2) service komputer, laptop, printer, dll;
 3) pengecatan /pelaburan perkantoran desa (kantor desa, ruang BPD, LPM, Mesjid Desa, MCK Desa, ruang serbaguna/GOR Desa dll).
b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa :
 1) penunjang kegiatan penyediaan air bersih;
 2) penunjang kegiatan penyediaan toilet umum/MCK;
 3) penunjang kegiatan pengelolaan persampahan mandiri di desa;
 4) penunjang kegiatan untuk penyediaan sumur resapan/biopori;
 5) penunjang kegiatan pembangunan/rehabilitasi jalan/ gang/lingkungan (skala desa); dan
 6) Kegiatan infrastruktur desa lainnya sesuai kewenangan desa.
c. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa terdiri dari:
 1) peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes dan Lembaga Kemasyarakatan Desa:
 a) Administrasi Pemerintahan Desa (Tata Naskah)
 b) Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades)
 c) Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APB Desa
 d) Penyusunan Produk Hukum di Desa
 2) pelatihan Akutansi/ Perbendaharaan, komputer, website dll
 3) penyetaraan Pendidikan/Program Kejar Paket, kuliah dll
d. Penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa dan pengadaan papan monografi desa, terdiri dari:
 1) biaya operasional (Fotocopy, ATK);
 2) operasional petugas pencatat data profile; dan
 3) operator penginput data.
e. Honorarium surveyor rupa bumi;
f. Penunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, terdiri dari:
 1) kegiatan Sekretariat;
 2) kegiatan Pokja I;
 3) kegiatan Pokja II;
 4) kegiatan Pokja III; dan
 5) kegiatan Pokja IV.
g. Penunjang kegiatan pos pelayanan terpadu

h. Penunjang kegiatan pelestarian pengembangan nilai-nilai adat dan budaya lokal, termasuk kegiatan gotong royong masyarakat;
i. Penunjang kegiatan perlombaan desa (evaluasi perkembangan desa).
j. Pengembangan teknologi informasi dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintah Desa, terdiri dari:
 1) pemeliharaan Internet dan jaringan baserta operasionalnya;
 2) pemeliharaan website Desa; dan
 3) komputer/laptop.
k. Penunjang kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, terdiri dari:
 1) penunjang kegiatan karang taruna desa;
 2) PHBN dan PHBI;
 3) Penunjang Jambore Kader PKK sebanyak 100 orang per desa;
l. Menunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa :
 1) Pengadaan baligo ikhtisar APB Desa;
 2) Pembayaran cicilan buku RT/RW, Posyandu;
 3) Pengadaan konten Billboard Desa; dan
 4) Pengadaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
m. Insentif LPMD Rp. 105.400/orang paling banyak 9 orang sudah termasuk iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
n. Insentif bagi kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) :
 1) Insentif dan jaminan ketenagakerjaan Kader PKK Desa sebesar Rp162.400/orang sebanyak 20 orang perdesa;
 2) Insentif dan jaminan ketenagakerjaan Kader PKK Desa sebesar Rp55.400/orang di luar kader 20 orang sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Penggunaan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Penggunaan dana bagi hasil Retribusi daerah dialokasikan untuk:
a. Penyediaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan administrasi desa;
b. Penyelenggaraan rapat-rapat atau musyawarah Pemerintah Desa,
c. Penyelenggaraan musyawarah dan penyusunan perencanaan pembangunan desa, terdiri dari:
 1) penyusunan Dokumen (Perdes) RPJMDes;
 2) penyusunan RKPDes; dan
 3) dll.
d. Menunjang kegiatan kearsipan dan perpustakaan desa, terdiri dari:
 1) penunjang pembelian buku-buku bagi peningkatatan wawasan masyarakat dalam bidang IPTEK, Sosial, Budaya, Ekonomi dan Agama;
 2) fasilitasi pojok baca, pembelian rak buku, kursi dan meja baca; dan
 3) dll.
e. Penyelenggaraan pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa:
 1) Pembuatan LKPJDesa, LPPDesa, ILPPDesa;

2) laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa; dan
3) dll.

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA